



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
12. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar Provinsi;
13. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan;
16. Cabang Dinas, Satuan dan Pusat adalah merupakan unsur kegiatan Teknis Operasional Dinas/Badan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan susunan organisasi Badan-Badan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah tipe A;
2. Badan Kepegawaian Daerah, adalah tipe A;
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah tipe A;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah Tipe A,
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah tipe A;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Tipe A;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Badan Penghubung Daerah Provinsi, adalah tipe C;

## Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 28 terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil;
- (2) Untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan-Badan Daerah dan dalam upaya mendekatkan pelayanan pada masyarakat, Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :
  - a. membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan, sesuai beban kerja kebutuhan dan kemampuan daerah;
  - b. menghapus Unit Pelaksana Teknis Badan bila diperlukan;
  - c. menggabung Unit Pelaksana Teknis Badan dari beberapa menjadi satu Unit Pelaksana Teknis Badan untuk menangani atau membidangi beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya efisiensi dan efektifitas;
- (3) Kelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya menunggu penyesuaian dalam waktu 1(satu) tahun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan baru, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

## BAB III

## Bagian Kesatu

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Unsur Penunjang Tugas dalam Penyelenggaraan fungsi perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan provinsi;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan Perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan dan Pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian, 4 (empat) bidang, 1(satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
  - c. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendidikan;
    2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
    3. Sub Bidang Pemerintahan Umum.
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
    1. Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
    2. Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
    3. Sub Bidang Ekonomi.
  - e. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Perhubungan;
    2. Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang;
    3. Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerja Sama.
  - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
    2. Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
    3. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan.
  - g. Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah Aplikasi Informasi dan Geospasial Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah terdiri dari:
    1. Sub Bagian Tata Usaha;
    2. Seksi Aplikasi dan Informasi;
    3. Seksi Geospasial.

- (5) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Unsur Penunjang Tugas dalam Penyelenggaraan fungsi Kepegawaian dan Korps Pegawai Negeri Sipil, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan kepegawaian daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pembinaan dan kesejahteraan, pengembangan dan pemberdayaan, mutasi dan Informasi kepegawaian;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan, pembinaan dan pengembangan dan pemberdayaan, Mutasi dan Informasi kepegawaian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian daerah;
  - d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang Kepegawaian daerah;
  - e. pelaksanaan pelayanan Administrasi Internal dan eksternal;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program, akuntabilitas dan informasi Publik.

- c. Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Formasi;
    - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin;
    - 3. Sub Bidang Kesejahteraan.
  - d. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
    - 2. Sub Bidang Jabatan Struktural;
    - 3. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Mutasi dan Pensiun terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pemindahan;
    - 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
    - 3. Sub Bidang Pensiun.
  - f. Bidang Informasi dan Data Kepegawaian terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Arsip Pegawai;
    - 2. Sub Bidang Pengolahan Data;
    - 3. Sub Bidang Manajemen Kepegawaian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Korp Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2. Seksi keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani;
    - 3. Seksi Usaha dan Bantuan Sosial.
- (5) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merupakan Unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan Kebijakan teknis dibidang pengkajian, Pendidikan dan pelatihan Teknis, Fungsional dan kepemimpinan dan umum;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan dan umum;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian, Pendidikan pelatihan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan umum;
  - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
  - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
    - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
    - 3. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama.
  - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar;
    - 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah penunjang.
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
    - 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi pilihan Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
  2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan pimpinan Tinggi;
  3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.

- (5) Bagan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan, adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan Pengembangan;
  - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Penelitian dan Pengembangan;
  - e. pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Badan
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
    - 2.Sub Bidang Pemerintahan Desa;
    - 3.Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
  - d. Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Sosial dan Budaya;
    - 2.Sub Bidang Kependudukan;
    - 3.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Ekonomi;
    - 2.Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
    - 3.Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
  - f. Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
    - 2.Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
    - 3.Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- (5) Bagan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelima

#### Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 8

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, menyelenggarakan fungsinya :
  - a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
  - c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
    2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
    3. Sub Bidang Hukum dan Publikasi.
  - d. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari :
    1. Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    2. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - e. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok terdiri dari :
    1. Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
    2. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
    3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.
  - f. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya terdiri dari :
    1. Sub Bidang Retribusi;
    2. Sub Bidang Pendapatan Lainnya;
    3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan Utara terdiri dari:
    1. Unit Pelaksana Teknis;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
    4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- h. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan Selatan terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis ;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- i. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pangkalan Brandan terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- j. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Stabat terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- k. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Binjai terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha
  - 3. Seksi Pendataan Dan Penetapan
  - 4. Seksi Penagihan Dan Pengelolaan Tunggakan
  
- l. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lubuk Pakam terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- m. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sei Rampah terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- n. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tebing Tinggi terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- o. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lima Puluh terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Seksi Pendataan Dan Penetapan
  4. Seksi Penagihan Dan Pengelolaan Tunggakan
- p. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Perdagangan terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Seksi Pendataan Dan Penetapan
  4. Seksi Penagihan Dan Pengelolaan Tunggakan
- q. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kisaran terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- r. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Balai terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- s. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Aek Kanopan terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- t. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Rantau Prapat terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- u. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pinang terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- v. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Gunung Tua terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- w. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sibuhuan terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- x. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Padang Sidempuan terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- y. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sipirok terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- z. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Penyabungan terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- aa. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Natal terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- bb. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sibolga terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- cc. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pandan terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- dd. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tarutung terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
  
- ee. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Balige terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- ff. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Siantar terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- gg. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dolok Sanggul terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- hh. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pangururan terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan Dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan Dan Pengelolaan Tunggakan.
- ii. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Salak terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sidikalang terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- kk. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabanjahe terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- ll. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Gunung Sitoli terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggalan.
  
- mm. Unit Pelaksana Teknis Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Teluk Dalam terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggalan.
  
- nn. Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
  - 4. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan.
  
- oo. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  - 1. Unit Pelaksana Teknis
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
  - 4. Seksi Keterbukaan Informasi Publik.
  
- (5) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keenam

#### Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 9

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsinya :

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
  - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan penelolaan aset;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2.Sub Bagian Keuangan
    - 3.Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
  - c. Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I;
    - 2.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II;
    - 3.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III.
  - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Perbendaharaan I;
    - 2.Sub Bidang Perbendaharaan II;
    - 3.Sub Bidang Kas Daerah.
  - e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Akuntansi I;
    - 2.Sub Bidang Akuntansi II;
    - 3.Sub Bidang Akuntansi III.
  - f. Bidang Aset terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
    - 2.Sub Bidang Pengelolaan Aset;
    - 3.Sub Bidang Penghapusan Aset.

g. Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset tidak bergerak terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pemanfaatan Aset tidak bergerak;
4. Seksi Pengamanan Aset tidak bergerak.

(5) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketujuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang kewenangan daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
  - c. pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Kesiapsiagaan;
    - 2.Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana;
    - 3.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - d. Bidang Penangan Darurat, Peralatan dan Logistik terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Tanggap Darurat;
    - 2.Sub Bidang Bantuan Darurat;
    - 3.Sub Bidang Perbaikan Darurat.
  - e. Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Pemulihan Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi;
    - 2.Sub Bidang Penanganan Pengungsi;
    - 3.Sub Bidang Penilaian Kerusakan.
  - f. Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
    - 1.Sub Bidang Kerjasama;
    - 2.Sub Bidang Pengendalian;
    - 3.Sub Bidang Evaluasi.
  - g. Unit Pelayanan Teknis Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
    - 1.Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2.Seksi Data, Pelaporan dan Sistem Jaringan;
    - 3.Seksi Peringatan Dini dan Pelayanan Informasi Kebencanaan.
  - h. Unit Pelayanan Teknis Pusat Pengendalian Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
    - 1.Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2.Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan;
    - 3.Seksi Pengendalian dan Operasi.
- (5) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan  
Badan Penghubung Daerah Provinsi

Pasal 11

- (1) Badan Penghubung Daerah Provinsi, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Penghubung Daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat .
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penghubung Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi, koordinasi pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga, masyarakat dan Pelayanan serta Promosi dan Informasi;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar Lembaga, Masyarakat dan Pelayanan, Promosi dan Informasi;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, hubungan antar Lembaga, Masyarakat, Pelayanan;
  - d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang fasilitasi, Koordinasi pembinaan dan pengendalian;
  - e. pelaksanaan pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Penghubung Daerah Provinsi terdiri dari Badan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe C, terdiri dari 1(satu) sub bagian dan 3 (tiga) sub bidang dengan susunan sebagai berikut:
- a. Badan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
  - d. Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat;
  - e. Sub Bidang Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi.
- (5) Bagan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

#### BAB IV INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

##### Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Inspektorat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- (3) Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
  - b. pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tipe A terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Inspektur Pembantu serta 1 (satu) Inspektur Khusus;
- a. Inspektur
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
  - g. Inspektur Pembantu Khusus
- (5) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Badan.
- (3) Penataan, pembinaan dan pengendalian kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 14

Jenjang Kepangkatan, Jabatan dan kepegawaian dalam pengisian Struktur Organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan Inspektur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan dan Inspektur wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Dalam hal Kepala Badan dan Inspektur, berhalangan melaksanakan tugas-tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas Kepala Badan dan Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Sekretaris Badan atau Sekretaris Inspektorat berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan atau Inspektur menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Badan atau Sekretaris Inspektorat;
- (5) Apabila Kepala Bidang, Kepala UPT dan Inspektur Pembantu berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Badan dan Inspektur menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang, Kepala UPT dan Inspektur Pembantu.
- (6) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugas karena sesuatu hal, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Daerah dan Inspektorat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 27 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004


BAGAN ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SULAIMAN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2016  
 TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

**SULAIMAN**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER  
 DAYA MANUSIA PROVINSI  
 SUMATERA UTARA

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2016  
 TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

**SULAIMAN**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


TENGU ERRY NURADI




BAGAN ORGANISASI

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004




GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA UTARA

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2016  
 TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

*SULAIMAN*  
 SULAIMAN  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA UTARA

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2016  
 TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

**SULAIMAN**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT PROVINSI  
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI